



PUTUSAN

Nomor: 66/Pid.B/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **I KETUT SUARNA**;-----
2. Tempat lahir : Tanah Ampo;-----
3. Umur/tgl. lahir : 55 tahun/ 31 Desember 1958;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;-----
7. Agama : Hindu;-----
8. Pekerjaan : tani;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2014 s.d. 26 Juni 2014;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2014 s.d. 5 Agustus 2014;---
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2014 s.d. 21 September 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2014 s.d. 10 Oktober 2014;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2014 s.d. 9 Desember 2014;-----

----- Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

I NENGAH JIMAT, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jayagiri Utara No. 30,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 66/

Pen.Pid.Sus/2014/PN.Amp tertanggal 18 September 2014;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Amlapura Nomor: 66/Pen.Pid/2014/PN.Amp, tanggal 11 September 2014, tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 66/Pen.Pid./2014/PN.Amp, tanggal 11 September 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUARNA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan primair kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUARNA, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kapak berpengangan kayu;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam;-----
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih lengan warna orange;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan;-----
 - 1 (satu) buah topi zebo berwarna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan balik (duplik) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUARNA, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban I NENGAH SWECA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, sekitar Pukul 07.30 WITA saat korban I NENGAH SWECA menerima hasil penjualan kayu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan

Halaman 3 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian atas hasil penjualan kayu tersebut sehingga Terdakwa I KETUT SUARNA marah dan dendam terhadap korban I NENGAH SWECA selanjutnya pada malam harinya sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa datang kerumah korban I NENGAH SWECA dengan membawa kapak dengan tujuan untuk membunuh korban mengingat korban I NENGAH SWECA dengan istri dan anak-anaknya masih menonton TV akhirnya kapak yang dibawa oleh Terdakwa I KETUT SUARNA disembunyikan di semak-semak sebelah selatan dapurnya korban I NENGAH SWECA lalu Terdakwa I KETUT SUARNA ikut menonton TV tidak lama kemudian Terdakwa I KETUT SUARNA kembali pulang kerumahnya dan langsung mengambil kapak yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak sebelah selatan dapurnya korban I NENGAH SWECA;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014, sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali datang kerumah korban I NENGAH SWECA untuk memantau apakah korban I NENGAH SWECA sudah tidur atau belum, setelah Terdakwa I KETUT SUARNA sampai dirumah korban I NENGAH SWECA, Terdakwa melihat korban I NENGAH SWECA masih menonton TV sehingga Terdakwa I KETUT SUARNA juga ikut menonton TV setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk tidur;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I KETUT SUARNA mendatangi korban I NENGAH SWECA dikebun milik korban dan Terdakwa langsung bertanya kepada korban I NENGAH SWECA dengan nada keras dan tinggi dengan berkata “ Amento Cai Ngadep Kayu Liune Ngelah Pipis Icing Tusing Bange Duman ” (sekian banyak kamu menjual kayu, banyak punya uang tetapi saya tidak dikasi bagian), setelah Terdakwa berkata demikian, korban I NENGAH SWECA diam saja, karena merasa sakit hati dan dendam terhadap korban I NENGAH SWECA sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban I NENGAH SWECA selanjutnya pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah korban I NENGHAH SWECA untuk mengecek keberadaan korban I NENGHAH SWECA apakah sudah tidur atau belum sambil Terdakwa membawa senter untuk di charger (cas), setelah Terdakwa I KETUT SUARNA sampai di rumah korban I NENGHAH SWECA, Terdakwa ikut menonton TV sambil menunggu cas senter penuh, lalu ketika mengetahui korban I NENGHAH SWECA sudah tidur seketika itu Terdakwa I KETUT SUARNA pulang kerumahnya dengan membawa senter yang sudah di charger (cas), setelah Terdakwa I KETUT SUARNA sampai di rumahnya, Terdakwa langsung memakai topi lalu mengambil kapak yang ditaruh didapurnya selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa I KETUT SUARNA kembali datang kerumah korban I NENGHAH SWECA dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang akan dipakai untuk menghabiskan nyawa I NENGHAH SWECA, setelah sampai di rumahnya korban I NENGHAH SWECA, Terdakwa melihat situasi rumah korban I NENGHAH SWECA sudah dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat korban I NENGHAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap di di dalam dapurnya, melihat korban I NENGHAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap, Terdakwa langsung masuk kedalam dapur korban I NENGHAH SWECA dengan jalan pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh korban I NENGHAH SWECA, setelah berada di dalam dapur korban I NENGHAH SWECA, Terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga kearah kepala korban I NENGHAH SWECA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan di atas telinga selanjutnya Terdakwa kembali memukulkan punggung kapak tersebut kebagian kepala sebelah kanan di atas telinga sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban I NENGHAH SWECA mengeluarkan darah sampai muncrat serta dari hidungnya dan mulutnya mengeluarkan darah, karena takut akan korban I NENGHAH SWECA berteriak akhirnya Terdakwa menutup mulut korban I NENGHAH SWECA dengan tangan kirinya, melihat korban I NENGHAH SWECA

Halaman 5 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berdaya dan sudah yakin korban I NENGAH SWECA sudah meninggal selanjutnya Terdakwa I KETUT SUARNA langsung pulang ke rumahnya sambil membawa kapak yang dipakai untuk memukul korban I NENGAH SWECA, selanjutnya kapak tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di depan rumah Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa I KETUT SUARNA, korban I NENGAH SWECA meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: UK 01,15/IV.E.19/VER/321/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah memeriksa seorang bernama I NENGAH SWECA umur 48 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Kepala:-----

1. Pada kulit kepala bagian dalam pada hampir seluruh pelipis kanan ditemukan luka memar;-----
2. Tulang tengkorak: pada tulang pelipis kanan tampak patah menekan dan berkeping, ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, ditemukan juga patah tulang dasar tengkorak berbentuk garis mulai dari pelipis kanan sampai pelipis kiri;-----
3. Selaput keras otak: pada baga pelipis kanan dibawah luka nomor satu tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang nol koma lima sentimeter dan dibawah luka nomor tiga tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang dua koma lima sentimeter;-----
4. Selaput lunak otak: ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak;-----
5. Otak besar: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada pelipis kanan dibawah patah tulang tampak robekan ukuran enam sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lima sentimeter. Otak besar tampak sembab dan garis tengah otak bergeser ke kiri nol koma lima sentimeter;-----

6. Otak kecil: berwarna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian bawah kanan otak kecil tampak menonjol dibanding bagian kiri (herniasi tonsilaris cerebellar kanan) pada irisan dibagian tonjolan kanan tampak berwarna lebih gelap dari sekitarnya;-----

7. Batang otak: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada irisan tampak bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----

8. Bilik otak berisi cairan berwarna merah;-----

9. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram;-----

Kesimpulan:-----

- Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;-----
- Ditemukan juga patah tulang pelipis kanan, robekan pada otak pelipis kanan dan sembab otak serta ditemukan perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada pelipis kanan yang menimbulkan kerusakan jaringan otak pelipis kanan yang menimbulkan sembab otak dan perdarahan batang otak;-----

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sampel darah dari tubuh korban (A), 1 (satu) buah kapak bergagang kayu (B), 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan hitam (C), 1 (satu) buah topi warna hijau (D), 1 (satu) buah topi zebo warna hitam (E) telah diperiksa di laboratoris kriminalistik NO. LAB: 315/KBF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si, Muhamad Masyur, S.Si, dan I Ketut Budiarta, S.Si telah memeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Darah:-----

Halaman 7 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | JENIS BARANG BUKTI | HASIL RIKSA |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1. | Darah korban (A) | Positif gol. darah "O" |
| 2. | Kapak (B) | Positif gol. darah "O" |
| 3. | Baju kaos (C) | Positif gol. darah "O" |
| 4. | Topi (D) | Positif gol. darah "O" |
| 5. | Topi zebo (E) | Positif gol. darah "O" |

Kesimpulan:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah korban (A), Kapak (B), Baju kaos (C), Topi (D), Topi zebo (E), seperti tersebut dalam I, adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu "O";-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUARNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban I NENGAH SWECA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, sekitar Pukul 07.30 WITA saat korban I NENGAH SWECA menerima hasil penjualan kayu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan pembagian atas hasil penjualan kayu tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I KETUT SUARNA mendatangi korban I NENGAH SWECA dikebun milik korban dan Terdakwa langsung bertanya kepada korban I NENGAH SWECA dengan nada keras dan tinggi dengan berkata " Amento Cai Ngadep Kayu Liune Ngelah Pipis Icing Tusing Bange Duman " (sekian banyak kamu menjual kayu, banyak punya uang tetapi saya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi bagian), setelah Terdakwa berkata demikian, korban I NENGAH SWECA diam saja, karena merasa sakit hati dan dendam terhadap korban I NENGAH SWECA sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban I NENGAH SWECA selanjutnya pada malam harinya sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah korban I NENGAH SWECA untuk mengecek keberadaan korban I NENGAH SWECA apakah sudah tidur apa belum sambil Terdakwa membawa senter untuk di charger (cas), setelah Terdakwa I KETUT SUARNA sampai dirumah korban I NENGAH SWECA, Terdakwa ikut menonton TV sambil menunggu cas senter penuh, lalu ketika mengetahui korban I NENGAH SWECA sudah tidur seketika itu Terdakwa I KETUT SUARNA pulang kerumahnya dengan membawa senter yang sudah di charger (cas), setelah Terdakwa I KETUT SUARNA sampai dirumahnya, Terdakwa langsung memakai topi lalu mengambil kapak yang ditaruh didapurnya selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa I KETUT SUARNA kembali datang kerumah korban I NENGAH SWECA dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang akan dipakai untuk menghabiskan nyawa I NENGAH SWECA, setelah sampai dirumahnya korban I NENGAH SWECA, Terdakwa melihat situasi rumah korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap di didalam dapurnya, melihat korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap, Terdakwa langsung masuk kedalam dapur korban I NENGAH SWECA dengan jalan pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh korban I NENGAH SWECA, setelah berada didalam dapur korban I NENGAH SWECA, Terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga kearah kepala korban I NENGAH SWECA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan diatas telinga selanjutnya Terdakwa kembali memukul punggung kapak tersebut kebagian kepala sebelah kanan diatas telinga sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban I NENGAH SWECA mengeluarkan darah

Halaman 9 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai muncrat serta dari Hidungnya dan mulutnya mengeluarkan darah, karena takut akan korban I NENGAH SWECA berteriak akhirnya Terdakwa menutup mulut korban I NENGAH SWECA dengan tangan kirinya, melihat korban I NENGAH SWECA sudah tidak berdaya dan sudah yakin korban I NENGAH SWECA sudah meninggal selanjutnya Terdakwa I KETUT SUARNA langsung pulang kerumahnya sambil membawa kapak yang dipakai untuk memukul korban I NENGAH SWECA, selanjutnya kapak tersebut Terdakwa simpan disemak-semak didepan rumah Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa I KETUT SUARNA, korban I NENGAH SWECA meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: UK 01.15/IV.E.19/VER/321/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah memeriksa seorang bernama I NENGAH SWECA umur 48 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Kepala:-----

1. Pada kulit kepala bagian dalam pada hampir seluruh pelipis kanan ditemukan luka memar;-----
2. Tulang tengkorak: pada tulang pelipis kanan tampak patah menekan dan berkeping, ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, ditemukan juga patah tulang dasar tengkorak berbentuk garis mulai dari pelipis kanan sampai pelipis kiri;-----
3. Selaput keras otak: pada baga pelipis kanan dibawah luka nomor satu tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang nol koma lima sentimeter dan dibawah luka nomor tiga tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang dua koma lima sentimeter;-----
4. Selaput lunak otak: ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Otak besar: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada pelipis kanan dibawah patah tulang tampak robekan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter. Otak besar tampak sembab dan garis tengah otak bergeser ke kiri nol koma lima sentimeter;-----
6. Otak kecil: berwarna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian bawah kanan otak kecil tampak menonjol dibanding bagian kiri (hernisi tonsilaris cerebellar kanan) pada irisan dibagian tonjolan kanan tampak berwarna lebih gelap dari sekitarnya;-----
7. Batang otak: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada irisan tampak bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----
8. Bilik otak berisi cairan berwarna merah;-----
9. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram;-----

Kesimpulan:-----

- Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibat oleh kekerasan tajam dan luka lecet yang diakibat oleh kekerasan tumpul;-----
- Ditemukan juga patah tulang pelipis kanan, robekan pada otak pelipis kanan dan sembab otak serta ditemukan perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada pelipis kanan yang menimbulkan kerusakan jaringan otak pelipis kanan yang menimbulkan sembab otak dan perdarahan batang otak;-----

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sampel darah dari tubuh korban (A), 1 (satu) buah kapak bergagang kayu (B), 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan hitam (C), 1 (satu) buah topi warna hijau (D), 1 (satu) buah topi zebo warna hitam (E) telah diperiksa di laboratoris kriminalistik NO. LAB: 315/KBF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, Muhamad Masyur, S.Si, dan I Ketut Budiarta, S.Si telah memeriksa

barang bukti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Darah:-----

No.

| | JENIS BARANG BUKTI | HASIL RIKSA |
|----|--------------------|------------------------|
| 1. | Darah korban (A) | Positif gol. darah "O" |
| 2. | Kapak (B) | Positif gol. darah "O" |
| 3. | Baju kaos (C) | Positif gol. darah "O" |
| 4. | Topi (D) | Positif gol. darah "O" |
| 5. | Topi zebo (E) | Positif gol. darah "O" |

Kesimpulan:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah korban (A), Kapak (B), Baju kaos (C), Topi (D), Topi zebo (E), seperti tersebut dalam I, adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu "O";-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUARNA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban I NENGAH SWECA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014, sekitar Pukul 07.30 WITA saat korban I NENGAH SWECA menerima hasil penjualan kayu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan pembagian atas hasil penjualan kayu tersebut sehingga Terdakwa I KETUT SUARNA marah terhadap korban I NENGAH SWECA selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARNA mendatangi korban I NENGAH SWECA dikebun milik korban dan Terdakwa langsung bertanya kepada korban I NENGAH SWECA dengan nada keras dan tinggi dengan berkata “ Amento Cai Ngadep Kayu Liune Ngelah Pipis Icing Tusing Bange Duman ” (sekian banyak kamu menjual kayu, banyak punya uang tetapi saya tidak dikasi bagian), setelah Terdakwa berkata demikian, korban I NENGAH SWECA diam saja, selanjutnya pada malam harinya sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa I KETUT SUARNA kembali datang kerumah korban I NENGAH SWECA dengan membawa 1 (satu) buah kapak setelah sampai dirumahnya korban I NENGAH SWECA, Terdakwa melihat situasi rumah korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap di didalam dapurnya, melihat korban I NENGAH SWECA sudah dalam keadaan tidur lelap, Terdakwa langsung masuk kedalam dapur korban I NENGAH SWECA dengan jalan pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh korban I NENGAH SWECA, setelah berada didalam dapur korban I NENGAH SWECA, Terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga kearah kepala korban I NENGAH SWECA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan diatas telinga selanjutnya Terdakwa kembali memukul punggung kapak tersebut kebagian kepala sebelah kanan diatas telinga sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban I NENGAH SWECA mengeluarkan darah sampai muncrat serta dari Hidungnya dan mulutnya mengeluarkan darah, karena takut akan korban I NENGAH SWECA berteriak akhirnya Terdakwa menutup mulut korban I NENGAH SWECA dengan tangan kirinya, melihat korban I NENGAH SWECA sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa I KETUT SUARNA langsung pulang kerumahnyaaa sambil membawa kapak yang dipakai untuk memukul korban I NENGAH SWECA, selanjutnya kapak tersebut Terdakwa simpan disemak-semak didepan rumah Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa I KETUT SUARNA, korban I NENGAH

Halaman 13 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWECA meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: UK 01.15/

IV.E.19/VER/321/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran

Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah memeriksa seorang

bernama I NENGAH SWECA umur 48 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut:-----

Pemeriksaan Kepala:-----

1. Pada kulit kepala bagian dalam pada hampir seluruh pelipis kanan ditemukan luka memar;-----
2. Tulang tengkorak: pada tulang pelipis kanan tampak patah menekan dan berkeping, ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, ditemukan juga patah tulang dasar tengkorak berbentuk garis mulai dari pelipis kanan sampai pelipis kiri;-----
3. Selaput keras otak: pada baga pelipis kanan dibawah luka nomor satu tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang nol koma lima sentimeter dan dibawah luka nomor tiga tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang dua koma lima sentimeter;-----
4. Selaput lunak otak: ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak;-----
5. Otak besar: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada pelipis kanan dibawah patah tulang tampak robekan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter. Otak besar tampak sembab dan garis tengah otak bergeser ke kiri nol koma lima sentimeter;-----
6. Otak kecil: berwarna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian bawah kanan otak kecil tampak menonjol dibanding bagian kiri (hernisi tonsilaris cerebellar kanan) pada irisan dibagian tonjolan kanan tampak berwarna lebih gelap dari sekitarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Batang otak: warna putih kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah pada irisan tampak bintik perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----

8. Bilik otak berisi cairan berwarna merah;-----

9. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram;-----

Kesimpulan:-----

- Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;-----
- Ditemukan juga patah tulang pelipis kanan, robekan pada otak pelipis kanan dan sembab otak serta ditemukan perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada pelipis kanan yang menimbulkan kerusakan jaringan otak pelipis kanan yang menimbulkan sembab otak dan perdarahan batang otak;-----

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sampel darah dari tubuh korban (A), 1 (satu) buah kapak bergagang kayu (B), 1 (satu) buah baju kaos warna merah lengan hitam (C), 1 (satu) buah topi warna hijau (D), 1 (satu) buah topi zebo warna hitam (E) telah diperiksa di laboratoris kriminalistik NO. LAB: 315/KBF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si, Muhamad Masyur, S.Si, dan I Ketut Budiarta, S.Si telah memeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Darah:-----

No.

| | JENIS BARANG BUKTI | HASIL RIKSA |
|----|--------------------|------------------------|
| 1. | Darah korban (A) | Positif gol. darah "O" |
| 2. | Kapak (B) | Positif gol. darah "O" |
| 3. | Baju kaos (C) | Positif gol. darah "O" |
| 4. | Topi (D) | Positif gol. darah "O" |
| 5. | Topi zebo (E) | Positif gol. darah "O" |

Kesimpulan:-----

Halaman 15 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa darah korban (A), Kapak (B), Baju kaos (C), Topi (D), Topi zebo (E), seperti tersebut dalam I, adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu "O";-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(3) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Saksi 1: I WAYAN SRIDANA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban dan keponakan dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, sekira Pukul 06.30 WITA, saksi dipanggil oleh ibunya, yaitu istri korban (saksi NI WAYAN SRINI) yang kaget menemukan korban sudah tidak bernyawa di tempat tidur di dalam dapur rumah mereka, yang berlokasi di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;-----
- ----- Bahwa sebelumnya saksi NI WAYAN SRINI mengira korban masih tertidur, sehingga mencoba untuk membangunkan namun tidak mau bangun juga sehingga saksi NI WAYAN SRINI mencoba memegang tangan korban yang ternyata sudah dingin dan tampak ada darah di muka dan hidung korban;-----
- Bahwa ketika dipanggil oleh saksi NI WAYAN SRINI, saksi melihat korban sudah kaku di tempat tidur yang berada di dapur rumah mereka;-----
- Bahwa saksi NI WAYAN SRINI memanggil saksi dengan mengatakan bahwa ayah saksi (korban) telah meninggal dunia, sehingga akhirnya saksi dipanggil ke dapur;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi korban tidur miring ke kanan, tangan kiri di atas kepala, tangan kanan di atas dada dimana pada saat itu korban memakai baju kaos tangan panjang warna putih lengan warna oranye, memakai celana panjang training warna putih kecoklatan dan memakai topi zebo warna hitam;-----
- Bahwa saksi curiga karena korban tidak bangun lalu saksi pegang perut korban, namun korban sudah dalam keadaan dingin, dan saksi melihat darah keluar dari hidung;-----
- Bahwa melihat korban sudah meninggal dunia sehingga saksi memanggil seluruh keluarganya termasuk juga memanggil pamannya yaitu Terdakwa dan menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia;-----
- Bahwa ketika keluarga besar hendak membesihkan badan korban dan akan disuntik *formalin*, barulah diketahui ternyata di bagian kepala korban ada luka robek akhirnya semua keluarga tidak jadi membersihkan korban dan langsung rembuk sehubungan dengan kematian korban tidak secara wajar, dan disepakai untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bebandem;-----
- Bahwa saksi mencurigai paman korban yaitu Terdakwa karena Terdakwa sering ngomel-ngomel dan marah-marah karena tidak mendapatkan pembagian penjualan kayu dari korban;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu korban menjual kayu seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tapi baru dibayar oleh pembeli sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibelikan dua ekor anak sapi;-----
- Bahwa karena penjualan kayu tersebut belum dibayar semuanya maka korban belum memberikan bagian kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, korban menjual kayu taji mas dan albesia seharga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----

Halaman 17 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penjualan kayu tersebut memang adalah hak korban sebab kayu yang dijual tersebut adalah milik korban sendiri, namun Terdakwa merasa bahwa ia memiliki bagian dari hasil penjualan tersebut;-----
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, korban sempat menyampaikan rencananya kepada saksi bahwa korban akan memberikan bagian dari hasil penjualan kayu tersebut kepada Terdakwa setelah setelah korban selesai membeli *sangah* (tempat suci);-----
 - Bahwa sesudah itu sekira Pukul 19.00 WITA saksi langsung pergi ke kamar tidurnya untuk tidur bersama anak dan Istrinya, sedangkan korban I NENGAH SWECA langsung masuk ke dapur untuk tidur;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;----
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, sekitar Pukul 19.00 WITA, saksi sempat bertemu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengecek senter sambil menonton TV bersama-sama sedangkan korban sudah tidur duluan;-----
 - Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa sebuah kapak bahwa kapak tersebut milik pamannya yaitu Terdakwa I KETUT SUARNA dimana kapak tersebut sering dipakai untuk mencari kayu bakar;-
 - Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna putih lengan orange, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan, dan 1 (satu) buah topi zebo berwarna hitam adalah Bahwa milik korban I NENGAH SWECA (bapak kandung saksi) sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam dan 1 (satu) buah topi warna hijau adalah betul milik Terdakwa I KETUT SUARNA;---
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 2: NI WAYAN SRINI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri korban dan saudara ipar;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, sekira Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumahnya di di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, saksi baru bangun dari tidurnya dan langsung ke dapur dengan tujuan untuk membuat air panas;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat suami saksi, yaitu korban I NENGGAH SWECA, masih dalam keadaan tertidur di atas tempat tidur;-----
- Bahwa saat itu posisi korban tidur miring ke kanan, tangan kiri di atas kepala, tangan kanan di atas dada dimana pada saat itu korban memakai baju kaos tangan panjang warna putih lengan warna oranye, memakai celana panjang training warna putih kecoklatan dan memakai topi zebo warna hitam;-----
- Bahwa karena saksi mengira korban masih tertidur, sehingga saksi kemudian mencoba membangunkan korban namun korban tidak mau bangun juga;-----
- Bahwa saksi mencoba memegang tangan korban yang ternyata sudah dingin dan tampak ada darah di muka dan hidung korban, sehingga saksi menjadi kaget dan langsung memanggil anaknya, yaitu saksi I WAYAN SRIDANA sambil mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi I WAYAN SRIDANA juga sempat memeriksa apakah korban masih bernyawa atau tidak, lalu kemudian saksi I WAYAN SRIDANA memanggil seluruh keluarganya, termasuk Terdakwa, untuk memberitahukan kejadian yang menimpa korban;-----
- Bahwa saat keluarga korban hendak membersihkan badan korban dan menyuntik *formalin*, ternyata di balik topi zebo yang berwarna hitam yang menutupi kepala korban ditemukan luka-luka di bagian kanan di atas telinga kanan, sehingga kemudian saksi dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bebandem;-----

Halaman 19 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, Terdakwa sempat datang kerumah saksi untuk mengecek senter, namun tidak ada berbicara dengan korban melainkan hanya mengobrol dengan anak korban;-----
- Bahwa pada malam itu saksi pisah tidur dengan korban, sebab korban memilih tidur di dapur;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pernah adu mulut dengan korban perihal hasil dari penjualan kayu karena korban tidak membagikan hasil dari penjualan tersebut ke Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi tempat tanaman kayu yang dijual adalah milik leluhur keluarga korban dan Terdakwa, sedangkan yang menanam kayunya adalah korban I NENGAH SWECA;-----
- Bahwa korban I NENGAH SWECA pernah menjual kayu tersebut, pertama: kira-kira 5 (lima) bulan yang lalu dengan harga sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan baru dibayar sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan yang kedua: dengan harga sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan langsung dibayar tunai;-----
- Bahwa Terdakwa sering marah terhadap korban karena korban belum memberikan hasil penjualan kayu tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa sebuah kapak bahwa kapak tersebut milik Terdakwa yang sering dipakai untuk mencari kayu bakar;-----
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna putih lengan orange, 1 (satu) buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan, dan 1 (satu) buah topi zebo berwarna hitam adalah benar milik korban sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam dan 1 (satu) buah topi warna hijau adalah benar milik Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 3: I KETUT MUSTIKA, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga sekampung dari korban dan Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, sekira pagi hari setelah mendengar kabar meninggalnya korban, saksi bersama-sama warga kampung langsung menuju ke rumah korban untuk membantu proses pemakaman korban;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah dalam meninggal di dapur rumah korban, dan saksi melihat ada luka robek di kepala bagian kanan korban, yaitu di sebelah atas telinga kanan;-----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa sebuah kapak sebagai milik Terdakwa yang sering dipakai Terdakwa untuk mencari kayu bakar;--

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 4: NI WAYAN SURTI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga sekampung dari korban dan Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sekitar Pukul 10.00 WITA, ketika sedang berada di kebunnya korban untuk mencari kayu bakar, saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar/cekcok mulut dengan korban, namun korban saat itu hanya diam saja;-----

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban: "*Amonto cai ngadep kayu liune ngelah pipis icang tusing bange duman,*" (sekian banyak kamu menjual kayu, banyak kamu punya uang tetapi saya tidak diberikan bagian);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata itu kepada korban I NENGAH SWECA dengan nada keras dan tinggi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 5: I WAYAN SUARTAMA, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah saudara/kerabat jauh dari korban dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian meninggalnya korban I NENGAH SWECA pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, sekitar Pukul 07.00 WITA ketika saksi hendak mengantar anaknya ke sekolah;-----
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi I WAYAN SRIDANA dan langsung diberitahu bahwa korban telah meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah mengantar anaknya ke sekolah, saksi kemudian menyabit rumput, dan barulah sepulang dari menyabit rumput saksi datang ke rumah korban;-----
- Bahwa saat sampai di rumah korban, saksi langsung masuk ke dalam dapurnya guna melihat keadaan korban yang sebenarnya, ternyata sampai di dalam dapurnya disitu saksi lihat keadaan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga korban berembug guna membahas kapan akan dikubur dan disepakati korban akan dikubur lagi 2 (dua) hari, akhirnya saksi menyarankan untuk membelikan *formalin* dan mencari surat supaya dapat membeli *formalin* sehingga kemudian keluarga korban berangkat untuk membeli *formalin*;---
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WITA setelah memperoleh *formalin*, saksi mengumpulkan keluarga korban lagi dengan tujuan untuk membersihkan korban dan menyuntikkan *formalin* ke tubuh korban;-----
- Bahwa saksi bersama keluarganya masuk ke dalam dapur dan langsung membuka baju dan celana korban setelah itu melap dada korban. Setelah bersih, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiringkan korban ke kiri dan saksi kaget melihat ada luka pada bagian kepala samping kanan di atas telinga;-----

- Bahwa karena ada luka pada kepala korban, saksi langsung menyetop proses pembersihan tubuh/jasad korban;-----

- Bahwa setelah berembug bersama keluarga korban, karena sebab kematian korban yang tidak wajar tidak wajar tersebut, akhirnya disepakati untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bebandem;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, sekira Pukul 00.00 WITA, setelah tiba di Polsek Bebandem untuk menjemput saksi I WAYAN SRIDANA, saksi diberitahu oleh saksi I WAYAN SRIDANA bahwa yang membunuh korban adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Terdakwa KETUT SUARNA, dengan menggunakan sebuah kapak;-----

- Bahwa dari cerita saksi I WAYAN SRIDANA dan anggota Polisi, saksi mengetahui alasan Terdakwa membunuh korban karena masalah pembagian hasil penjualan kayu;-----

- Bahwa saksi menganali baju kaos lengan panjang warna putih lengannya warna orange, celana panjang training warna putih kecoklatan dan satu buah topi zebo warna hitam barang bukti tersebut dipakai oleh korban pada saat meninggal dunia;--

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi 6: I NYOMAN SERIADA, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah teman usaha dari korban;-----

- Bahwa saksi mengenal korban I NENGGAH SWECA sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, berawal dari usaha kerja sama penanaman kayu dengan cara bagi hasil, sehingga sejak itu saksi sering ke rumah korban untuk melihat pertumbuhan kayu tersebut;-----

Halaman 23 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) tahun kemudian yang saksi tanam bersama dengan korban sudah besar dan siap untuk ditebang yang jumlahnya kira-kira 300 (tiga ratus) pohon dengan harga keseluruhan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan korban mendapat bagian keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa sebelum menebang pohon saksi sudah memberikan uang kepada korban sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saat menebang pohon sekitar bulan Mei 2014 saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pembayaran yang selebih saksi bayarkan secara mencicil;-----
 - Bahwa pada saat saksi menebang kayu, saksi melihat Terdakwa sedang mencari kayu bakar;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban perihal pembagian hasil penjualan kayu tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu:-----
- 1) *Visum et Repertum* Nomor: UK 01.15/IV.E.19/VER/321/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan yang menerangkan:-----
- Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibat oleh kekerasan tajam dan luka lecet yang diakibat oleh kekerasan tumpul;-----
 - Ditemukan juga patah tulang pelipis kanan, robekan pada otak pelipis kanan dan sembab otak serta ditemukan perdarahan pada batang otak bagian kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada pelipis kanan yang menimbulkan kerusakan jaringan otak pelipis kanan yang menimbulkan sembab otak dan perdarahan batang otak;-----
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 315/KBF/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si, Muhamad Masyur, S.Si, dan I Ketut Budiarta, S.Si, yang pada pokoknya menerangkan: bahwa barang bukti berupa darah korban (A), Kapak (B), Baju kaos (C), Topi (D), Topi zebo (E), seperti tersebut dalam I, adalah benar terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu “O”;-----
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari korban I NENGHAH SWECA;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah karena korban I NENGHAH SWECA menjual kayu dan tanah salak seluas 20 are namun tidak pernah membagi hasilnya ke Terdakwa dan malahan korban marah-marah kepada Terdakwa;-----
- Bahwa hasil penjualan kayu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dan penjualan kayu terakhir sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) juga tidak diberikan kepada Terdakwa dan jawaban korban hanya nanti-nati saja;-----
- Bahwa ketika Terdakwa minta pembagian hasil kayu malahan korban I NENGHAH SWECA mengancam Terdakwa dengan berkata: “*Kalau terus minta uang tak tancep-tancep kepalamu.*”;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, sekitar Pukul 07.30 WITA korban menerima hasil penjualan kayu sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 25 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan pembagian atas hasil penjualan kayu tersebut;-----

- Bahwa setelah melihat korban menerima uang hasil penjualan kayu, Terdakwa menjadi dongkol, kesal dan dendam kepada korban dan menginginkan cara untuk membunuh korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah korban dengan membawa kapak dengan tujuan untuk membunuh korban namun karena saat itu korban dengan istri dan anak-anaknya masih menonton TV akhirnya kapak yang dibawa oleh Terdakwa disembunyikan di semak-semak sebelah selatan dapurnya korban lalu Terdakwa ikut menonton TV tidak lama kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan langsung mengambil kapak yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak sebelah selatan dapurnya korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah korban I NENGAH SWECA untuk memantau apakah korban sudah tidur atau belum, dan ternyata korban masih menonton TV sehingga Terdakwa juga ikut menonton TV setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi korban di kebun milik korban dan langsung bertanya kepada korban dengan nada keras dan tinggi: *"Amento cai ngadep kayu liune ngelah pipis icang tusing bange duman,"* (sekian banyak kamu menjual kayu, banyak punya uang tetapi saya tidak diberi bagian);-----
- Bahwa saat Terdakwa berkata demikian, korban hanya diam saja;-----
- Bahwa karena merasa sakit hati dan dendam terhadap korban maka timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke rumah korban untuk mengecek keberadaan korban apakah sudah tidur atau belum sambil Terdakwa membawa senter untuk di *charge* (cas);-----
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, Terdakwa ikut menonton TV sambil menunggu cas senter penuh, lalu ketika korban sudah tidur seketika itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa senter yang sudah di *charge* (cas);-----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa langsung memakai topi lalu mengambil kapak yang ditaruh di dapurnya, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang akan dipakai untuk menghabisi nyawa korban;-----
- Bahwa setelah sampai di rumahnya korban, Terdakwa melihat situasi rumah korban sudah dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan tidur lelap di dapurnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur korban dengan berjalan pelan-pelan supaya tidak diketahui oleh korban;-----
- Bahwa setelah berada di dalam dapur korban, Terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan di atas telinga selanjutnya Terdakwa kembali memukul punggung kapak tersebut ke bagian kepala sebelah kanan di atas telinga sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban mengeluarkan darah sampai muncrat serta dari hidungnya dan mulutnya mengeluarkan darah;-----
- Bahwa karena takut korban akan berteriak akhirnya Terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kirinya sampai korban menjadi tidak berdaya;-----
- Bahwa ketika Terdakwa yakin korban sudah meninggal, Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumahnya sambil membawa kapak yang dipakai untuk memukul korban, lalu disimpan di semak-semak di depan rumah Terdakwa;-----

Halaman 27 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul kepala korban, Terdakwa sempat melihat darah korban berceceran di bawah tempat tidur korban;-----
- Bahwa ketika tiba kembali di rumah Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan itu;-----
- Bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 6 Juni 2014, sekitar Pukul 07.00 WITA, Terdakwa dicari oleh anak korban, yaitu saksi I WAYAN SRIDANA memberitahukan Terdakwa bahwa korban meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah pemberitahuan tersebut Terdakwa langsung datang ke rumah korban namun Terdakwa tidak melihat keadaan korban di dalam dapurnya dan Terdakwa berada hanya di luar saja;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kapak berpegangan kayu tersebut milik Terdakwa yang dipakai membunuh adiknya yaitu korban, sedangkan baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam dan topi warna hijau itu merupakan baju yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban sedangkan baju kaos lengan panjang berwarna putih lengan warna orange, satu buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan serta satu buah topi zebo berwarna hitam adalah milik korban yang dipakai oleh korban pada saat dibunuh oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang meringankan diri Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah kapak berpegangan kayu;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam;-----
- 1 (satu) buah topi warna hijau;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih lengan warna orange;-----
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi zebo berwarna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari korban;-----
2. Bahwa Terdakwa telah mendatangi rumah korban I NENGHAH SWECA pertama: pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, sekitar Pukul 21.00 WITA, kedua: pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, sekitar 20.00 WITA, serta ketiga: pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sekitar Pukul 19.00, dengan membawa sebuah kapak untuk membunuh korban, namun tidak berhasil dilakukan karena pada saat-saat itu korban bersama-sama dengan istrinya dan anak-anaknya masih terjaga menonton TV;-----
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sekitar Pukul 23.00 WITA ketika korban dan keluarganya sudah tertidur Terdakwa masuk ke dalam dapur korban dan mengayunkan sebuah kapak sekuat tenaga ke arah kepala korban I NENGHAH SWECA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kanan di atas telinga selanjutnya Terdakwa kembali memukul punggung kapak tersebut ke bagian kepala sebelah kanan di atas telinga sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban I NENGHAH SWECA mengeluarkan darah sampai muncrat serta dari hidungnya dan mulutnya mengeluarkan darah;-----
4. Bahwa karena takut korban I NENGHAH SWECA akan berteriak akhirnya Terdakwa menutup mulut korban I NENGHAH SWECA dengan tangan kirinya sampai korban I NENGHAH SWECA menjadi tidak berdaya dan kemudian meninggal dunia;-----

Halaman 29 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal dan marah dengan sikap korban yang tidak membagi hasil penjualan kayu yang telah diterima oleh korban;-----

6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, sekitar pagi hari, korban ditemukan dalam posisi tertidur di atas tempat tidurnya dan sudah tidak bernyawa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dan karena Terdakwa didakwa secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu unsur-unsur Pasal 340 KUHP, yang terdiri dari:-----

1. Unsur “*barang siapa*”; -----
2. Unsur “*dengan sengaja*”; -----
3. Unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*”; -----
4. Unsur “*merampas nyawa orang lain*”; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja*”; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*dengan sengaja*” dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*);-----
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*);-----
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus eventualis*);-----

----- Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu:-----

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;-----
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, 3, 4 dan 5, yaitu perihal cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan alasan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud, sebab Terdakwa memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu kematian korban, dengan cara memukulkan kapak ke kepala korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan primair;-----

Ad.3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”; -----

----- Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) mengisyaratkan antara timbulnya maksud untuk melaksanakan suatu perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi pelaku untuk dengan tenang dan cermat memikirkan cara atau langkah-langkah apa yang harus dilakukannya untuk mewujudkan perbuatannya tersebut. Jangka waktu yang dimaksud dalam unsur ini adalah tidak terlalu

Halaman 31 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan tidak terlalu sempit, tapi yang pasti dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara matang;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, 3 dan 4, terlihat jelas setidaknya tidaknya ada 3 (tiga) kali usaha Terdakwa sebelum akhirnya berhasil mengayunkan kapak ke kepala korban. Di antara usaha-usaha Terdakwa tersebut memang dipisahkan oleh jeda waktu yang cukup jauh, yaitu rata-rata 1 (satu) hari, namun tidak terlihat dengan jelas adanya suatu pemikiran yang matang dari Terdakwa perihal cara atau langkah-langkah apa yang harus dilakukannya untuk mewujudkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim melihat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, mulai dari hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, lebih merupakan suatu penundaan kegiatan yang diakibatkan bukan dari dalam diri Terdakwa sendiri melainkan dari luar, yaitu karena korban dan keluarganya masih terjaga, sehingga terlihat jelas perbuatan itu bukanlah sebagai sesuatu yang memang direncanakan tetapi sebagai perbuatan yang tertunda, atau yang dalam hukum pidana lebih tepat disebut sebagai percobaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam pengertian “*dengan rencana terlebih dahulu*”, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur ketiga dakwaan primair;-----

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan primair maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair tersebut, dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair, yaitu:--

1. Unsur “*barang siapa*”; -----

2. Unsur “*dengan sengaja*”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “*merampas nyawa orang lain*”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsidair ternyata sama dengan unsur kesatu dan kedua dari dakwaan primair, sehingga sebagaimana pertimbangan dakwaan primair di atas maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesatu dan kedua dakwaan subsidair;---

Ad.3. Unsur “*merampas nyawa orang lain*”; -----

----- Menimbang, bahwa perumusan unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” dapat diketahui bukan dari perbuatannya tapi dari akibatnya, yaitu nyawa/jiwa seseorang. Hilangnya nyawa/jiwa seseorang tersebut timbul dari perbuatan pelaku, tidak perlu terjadi dengan segera, tapi dapat terjadi kemudian, sehingga yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa korban;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, 3 dan 4 perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dan fakta hukum angka 5 dan 6 jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban telah mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa korban;-----

----- Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*pembunuhan*”, dan dakwaan yang selebihnya tidak akan dipertimbakan lebih lanjut lagi;--

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf terhadap perbuatan atau diri Terdakwa,

Halaman 33 dari 36 Putusan No. 66/Pid.B/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dan Terdakwa
haruslah dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana dan
sebagai dasar penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari korban, yang seharusnya saling melindungi dan memaafkan satu dengan yang lainnya;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak-anak korban, yaitu dengan hilangnya pencari nafkah dalam keluarga korban;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh keluarga korban di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan atas alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa perihal barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini, terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidananya, sehingga agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidananya, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka
Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

----- Mengingat, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUARNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SUARNA** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kapak berpengangan kayu;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah lengan hitam;-----
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih lengan warna orange;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang training berwarna putih kecoklatan;-----
 - 1 (satu) buah topi zebo berwarna hitam;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari RABU, tanggal 19 NOVEMBER 2014, oleh kami: SRI MURNIATI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, YAKOBUS MANU, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 NOVEMBER 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

A. A. N. BUDHI DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.